



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan BuheNa 01 Hiliidunda Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.1/2663 /PNF/DISDIK/2018

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD Sinar Hililawaye di Desa Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 481.5/02/pcrds/2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD **Sinar Hililawaye**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD Sinar Hililawaye
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI"
No. SK Pendirian	: 045/KPTS/Tahun 2018
Tanggal SK Pendirian	: 05 Maret 2018
Kepemilikan	: PAUD Sinar Hililawaye
Alamat Lembaga	: Desa Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



Drs. KOLO'O HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19611122 198602 1 002